












 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP : 027/Bid.PTSP/DPMPSTP Tgl. Pembuatan : 21 Juni 2023 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif :
	Disahkan oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK <u>Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom</u> Pembina Utama Muda NIP. 19710602 199203 1 005
	Nama SOP : SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPI
1. Dasar Hukum a. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Terapi Wicara; e. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.	2. Kualifikasi Pelaksana a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan. b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.
3. Keterkaitan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Okupasi Terapi	4. Peralatan/Perlengkapan a. Komputer b. Printer c. Scanner d. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Izin Praktek Okupasi Terapi	6. Pencatatan dan Pendataan a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register; b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register; c. Mengarsip dokumen

SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU				
		PEMOHON/WEBSITE	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR	KOORDINATOR	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	FRONT OFFICE	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.	
1	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan izin									1. Foto Copy KTP Pemohon 2. Surat Kuasa	15 Menit	Melihat persyaratan pada Website SI-INVEST	
2	Mengisi Form/upload berkas melalui SI-INVEST									jika mewakillikan bermatrai 10.000 3. Surat	30 Menit	Mengisi Form permohonan dan Upload Berkas Izin pada website SI-INVEST	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi									Keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
5	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka pemohon dalam waktu 3 hari kerja harus dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalian berkas									4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik tempat Kerja di fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik pelayanan kesehatan dokter secara mandiri 5. Surat Rekomendasi dari Dinkes 6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
6	BEKAS DIKEMBALIKAN									7. Scan Ijazah Asli			
7	Menyusun draf SK Izin									8. Scan STR Asli	15 Menit	Pemeriksaan Perizinan	
8	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK									9. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar	15 Menit		
9	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK									10. SIP Asli untuk perpanjangan/perubahan	15 Menit		
10	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK										15 Menit		
11	TTE SK Izin										15 Menit	Kepala Dinas TTE Izin SK	
14	Pemberitahuan kepada pemohon bahwa surat izin telah dicetak selesai										15 Menit	Cetak Hasil Izin	
15	Menyerahkan SK Izin kepada Pemohon										30 Menit	Menyerahkan SK jadi kepada pemohon	
16	Distribusi Tembusan SK dan Pengarsipan										15 Menit	Pemohon Menerima SK Jadi	